

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dalam hukum Islam ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (di luar nikah). Hukum Islam menetapkan mengenai anak luar nikah sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010 yaitu: Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
2. Dalam hukum Islam jumhur ulama sepakat bahwa anak di luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya. Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pustaka mempersakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain mengenai adanya hubungan biologis antara seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi titik terang dalam hal pewarisan si anak tersebut. Berdasarkan KUHPperdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan terjadinya perubahan dampak hukum tak terbatas terhadap hak perdata anak di luar nikah. Perubahan akibat hukum baik hak materiil yaitu hak nafkah (jika ayah biologis masih hidup) dan hak waris, maupun hak immateriil yaitu hak perwalian dan hak alimentasi sebagaimana anak sah pada umumnya. Hal ini berdasarkan penemuan hukum sebagai berikut: pertama, konsep hubungan darah (nasab biologis) merupakan sunnatullah (natural of law) yang bersifat permanen, sehingga konsep nasab biologis merupakan ratio legis ('illat al-hukm) yang menjadi pertimbangan de facto hak-hak perdata anak. Kedua, pergeseran hukum hak-hak perdata dari berbasis nasab yuridis (de jure) ke nasab biologis telah mendekonstruksi hak-hak perdata anak berbasis nasab yuridis, sehingga hak-hak perdata anak (baik hak materiil maupun hak immateriil) yang tidak diakui, kini diakui secara de jure dan de facto. Ketiga, konsep pembangunan hukum perdata

anak secara radikal berbasis revolusi hukum dalam pengakuan hak-hak perdata anak mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak anak berbasis prinsip-prinsip konstruksi hukum yang Islami. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu harus dibatasi berdasarkan konteks anak luar nikah dari hasil pernikahan poligami sirri serta hanya dalam perkara perdata waris. Sehingga koridor hukum dari dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dalam perkara perkawinan sirri bukan anak hasil zina dan hanya dalam lingkup perkara perdata waris bukan hak-hak perdata anak luar nikah lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepada para perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan perkawinan agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari pernikahan di bawah tangan/nikah sirri.
2. Kepada pemerintah khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan diharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan serta hendaknya lebih cepat dan lebih peduli untuk membuat kepastian anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih dan

supaya seluruh masyarakat dan pejabat lain yang terkait dapat bertindak dengan benar.

3. Bagi masyarakat janganlah mendiskriminasikan anak di luar nikah, karena pada hakikatnya anak tetaplah anak bagi kedua orang tuanya.

